



PUTUSAN

Nomor 371/Pid.Sus/2021/PN.Gpr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri Kelas IB yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa ;

Nama	EDI SANTOSA BIN (ALM)
lengkap	SUWARDI
Tempat lahir	Kediri
Umur/tangg	37 Tahun / 05 Januari 1986
al lahir	
Jenis	
kelamin	Laki-laki
Kebangsaa	
n/	
Kewargane	
garaan	Indonesia
Dusun	Tamanan,
Tempat	RT.02/RW.01, Kel/Desa
tinggal	Nambakan, Kec. Ringinrejo,
	Kab. Kediri.
Agama	Islam
Pekerjaan	Wiraswasta
Pendidikan	SMP

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Juli 2021 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2021;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 21 September 2021 ;
3. Penyidik Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri Kelas IB sejak tanggal 22 September 2021 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 7 Nopember 2021

Putusan Perkara Nomor 371/Pid.Sus/2021/Pn.Gpr Halaman **1** dari **26**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Nopember 2021 sampai dengan tanggal 2 Desember 2021 ;

6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri Kelas IB sejak tanggal 3 Desember 2021 sampai dengan tanggal 31 Januari 2022;

Terdakwa tidak berkenan didampingi oleh Penasihat Hukum.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri Kelas IB Nomor 371/Pid.Sus/2021/PN.Gpr. Tanggal 3 Nopember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 371/Pid.Sus/2021/PN.Gpr. tanggal 3 Nopember 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana No.Reg.Perkara PDM-160/KDR/01/2022 yang diajukan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Kediri tanggal 5 Januari 2022 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa EDI SANTOSA BIN ALM SUWARDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan, melakukan tindak pidana “Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan Farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat, atau kemanfaatan dan mutu yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat” sebagaimana DAKWAAN ALTERNATIF KEDUA PENUNTUT UMUM;

2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa EDI SANTOSA BIN ALM SUWARDI dengan pidana penjara 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan, dan denda Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan.

3. Menyatakan barang bukti:

- Pil jenis LL sebanyak 440 (empat ratus empat puluh) butir dikemas dalam bungkus plastik ;
- 1 (satu) buah HP Merk Oppo warna putih Agar dirampas untuk dimusnahkan

Putusan Perkara Nomor 371/Pid.Sus/2021/Pn.Gpr Halaman **2** dari **26**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan.

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa tetap mohon keringanan hukuman.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa ia terdakwa **EDI SANTOSA BIN (ALM) SUWARDI** pada hari Jumat, tanggal 16 Juli 2021 sekitar pukul 16.00 WIB atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu pada bulan Juli tahun 2021, atau setidaknya- tidaknya tahun 2021 bertempat di Dusun Tamanan, Desa Nambakan, Kec. Ringinrejo, Kab. Kediri, atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk di daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, “*Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki perizinan berusaha*”, yang dilakukan terdakwa dengan cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya pada hari Jumat, tanggal 9 Juli 2021 sekitar pukul 09.00 WIB terdakwa menghubungi saudara RUDI (DPO) menggunakan 1 (satu) unit HP Merk OPPO warna putih milik terdakwa dengan tujuan untuk memesan pil jenis LL sebanyak 1000 (seribu) butir, sedangkan untuk harganya sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah). Kemudian sekitar pukul 19.30 WIB, terdakwa dihubungi oleh saudara RUDI (DPO) yang menjelaskan kepada terdakwa bahwa pesanan pil jenis LL tersebut terdakwa letakan di pinggir jalan Dusun Tamanan, Desa Nambakan, Kec. Ringinrejo, Kab. Kediri sekitar pukul 20.00 WIB, sedangkan untuk uang pembelian pil jenis LL tersebut agar diletakan di tempat ditemukannya pil jenis LL tersebut. Lalu terdakwa berangkat ke tempat yang dimaksud saudara RUDI (DPO) tersebut. Bahwa sesampainya di tempat tersebut sesuai dengan petunjuk dari saudara RUDI (DPO) maka terdakwa menemukan pil jenis LL pesanan terdakwa, kemudian terdakwa mengambil pil jenis LL tersebut dan meletakan uang pembelian sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) di tempat terdakwa menemukan pil jenis LL tersebut.

Putusan Perkara Nomor 371/Pid.Sus/2021/Pn.Gpr Halaman 3 dari 26



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian pil jenis LL sebanyak 1.000 (seribu) butir tersebut pada hari Jumat, tanggal 16 Juli 2021 sekitar pukul 16.00 WIB di Dusun Tamanan, Desa Nambakan, Kec. Ringinrejo, Kab. Kediri saksi PRAYITNO BIN (ALM) KASJURI datang ke rumah terdakwa tersebut dan menyampaikan bahwa jika ingin membeli pil jenis LL sebanyak 25 (dua puluh lima) butir. Saat itu terdakwa menyampaikan jika harga dari 25 (dua puluh lima) butir pil jenis LL tersebut harganya Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), sehingga terjadi kesepakatan langsung saja saksi PRAYITNO BIN (ALM) KASJURI menyerahkan pembelian uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa, dan sebaliknya terdakwa menyerahkan pil jenis LL sebanyak 25 (dua puluh lima) butir kepada saksi PRAYITNO BIN (ALM) KASJURI. Sedangkan sebanyak 525 (lima ratus dua puluh lima) butir terdakwa konsumsi sendiri sehingga pil jenis LL milik terdakwa masih tersisa sebanyak 450 (empat ratus lima puluh) butir dikemas dalam bungkus plastik dan kemudian terdakwa simpan dibawah lemari rumah terdakwa di Dusun Tamanan RT.02/RW.01, Kel/Desa Nambakan, Kec. Ringinrejo, Kab. Kediri.

Pada hari Jumat, 23 Juli 2021 sekitar pukul 06.30 WIB sewaktu terdakwa berada di rumah terdakwa di Dusun Tamanan RT.02/RW.01, Kel/Desa Nambakan, Kec. Ringinrejo, Kab. Kediri, terdakwa diamankan oleh petugas Kepolisian yaitu saksi JOKO PRASETYO dan saksi ARI AGIT MUJI dengan melakukan penggeledahan dan ditemukan pil jenis LL sebanyak dibawah lemari di dalam rumah terdakwa sebanyak 450 (empat ratus lima puluh) butir dikemas dalam bungkus plastik serta 1 (satu) unit HP OPPO warna putih yang terdakwa gunakan untuk berkomunikasi untuk mendapatkan pil jenis LL tersebut. Bahwa setelah dilakukan terdakwa mengakui jika pil jenis LL tersebut ialah milik terdakwa.

Berdasarkan Berita Acara Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 06410/NOF/2021 pada hari Rabu, tanggal 4 Agustus 2021 telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti nomor 13087/2021/NOF berupa 10 (sepuluh) butir tablet warna putih logo LL dengan berat netto kurang lebih 1,877 gram milik terdakwa **EDI SANTOSA Bin (ALM) SUWARDI** dengan hasil pemeriksaan bahwa benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl, mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk narkotika maupun psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras.

Bahwa pil jenis LL tersebut tidak ada ijin dari pemerintah dan tidak memenuhi syarat farmakope Indonesia atau buku standar lainnya karena

Putusan Perkara Nomor 371/Pid.Sus/2021/Pn.Gpr Halaman 4 dari 26

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemasannya tidak memenuhi standar/syarat-syarat ijin edar (identitas/nama produk, daftar bahan yang digunakan, berat bersih atau isi bersih, nama dan alamat pihak yang memproduksi, tanggal kadaluarsa, mendapat ijin edar dari Pemerintah serta syarat-syarat lainnya) dari Industri Farmasi dan dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (POM).

Bahwa terdakwa bukanlah apoteker, tenaga kefarmasian atau tenaga kesehatan tertentu sehingga perbuatan terdakwa sebagaimana diuraikan diatas tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dan tidak mempunyai keahlian serta kewenangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk memproduksi atau mengedarkan sediaan Farmasi dan/atau alat kesehatan.-

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 60 ke-10 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia terdakwa **EDI SANTOSA BIN (ALM) SUWARDI** pada hari Jumat, tanggal 16 Juli 2021 sekitar pukul 16.00 WIB atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu pada bulan Juli tahun 2021, atau setidaknya- tidaknya tahun 2021 bertempat di Dusun Tamanan, Desa Nambakan, Kec. Ringinrejo, Kab. Kediri, atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk di daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, “*Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan Farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat, atau kemanfaatan dan mutu yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat*”, yang dilakukan terdakwa dengan cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya pada hari Jumat, tanggal 9 Juli 2021 sekitar pukul 09.00 WIB terdakwa menghubungi saudara RUDI (DPO) menggunakan 1 (satu) unit HP Merk OPPO warna putih milik terdakwa dengan tujuan untuk memesan pil jenis LL sebanyak 1000 (seribu) butir, sedangkan untuk harganya sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah). Kemudian sekitar pukul 19.30 WIB, terdakwa dihubungi oleh saudara RUDI (DPO) yang menjelaskan kepada terdakwa bahwa pesanan pil jenis LL tersebut terdakwa letakan di pinggir jalan Dusun Tamanan, Desa Nambakan,

Putusan Perkara Nomor 371/Pid.Sus/2021/Pn.Gpr Halaman 5 dari 26



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Ringinrejo, Kab. Kediri sekitar pukul 20.00 WIB, sedangkan untuk uang pembelian pil jenis LL tersebut agar diletakan di tempat ditemukannya pil jenis LL tersebut. Lalu terdakwa berangkat ke tempat yang dimaksud saudara RUDI (DPO) tersebut. Bahwa sesampainya di tempat tersebut sesuai dengan petunjuk dari saudara RUDI (DPO) maka terdakwa menemukan pil jenis LL pesanan terdakwa, kemudian terdakwa mengambil pil jenis LL tersebut dan meletakan uang pembelian sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) di tempat terdakwa menemukan pil jenis LL tersebut.

Bahwa kemudian pil jenis LL sebanyak 1.000 (seribu) butir tersebut pada hari Jumat, tanggal 16 Juli 2021 sekitar pukul 16.00 WIB di Dusun Tamanan, Desa Nambakan, Kec. Ringinrejo, Kab. Kediri saksi PRAYITNO BIN (ALM) KASJURI datang ke rumah terdakwa tersebut dan menyampaikan bahwa jika ingin membeli pil jenis LL sebanyak 25 (dua puluh lima) butir. Saat itu terdakwa menyampaikan jika harga dari 25 (dua puluh lima) butir pil jenis LL tersebut harganya Rp.50. 000,- (lima puluh ribu rupiah), sehingga terjadi kesepakatan langsung saja saksi PRAYITNO BIN (ALM) KASJURI menyerahkan pembelian uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa, dan sebaliknya terdakwa menyerahkan pil jenis LL sebanyak 25 (dua puluh lima) butir kepada saksi PRAYITNO BIN (ALM) KASJURI. Sedangkan sebanyak 525 (lima ratus dua puluh lima) butir terdakwa konsumsi sendiri sehingga pil jenis LL milik terdakwa masih tersisa sebanyak 450 (empat ratus lima puluh) butir dikemas dalam bungkus plastik dan kemudian terdakwa simpan dibawah lemari rumah terdakwa di Dusun Tamanan RT.02/RW.01, Kel/Desa Nambakan, Kec. Ringinrejo, Kab. Kediri.

Pada hari Jumat, 23 Juli 2021 sekitar pukul 06.30 WIB sewaktu terdakwa berada di rumah terdakwa di Dusun Tamanan RT.02/RW.01, Kel/Desa Nambakan, Kec. Ringinrejo, Kab. Kediri, terdakwa diamankan oleh petugas Kepolisian yaitu saksi JOKO PRASETYO dan saksi ARI AGIT MUJI dengan melakukan penggeledahan dan ditemukan pil jenis LL sebanyak dibawah lemari di dalam rumah terdakwa sebanyak 450 (empat ratus lima puluh) butir dikemas dalam bungkus plastik serta 1 (satu) unit HP OPPO warna putih yang terdakwa gunakan untuk berkomunikasi untuk mendapatkan pil jenis LL tersebut. Bahwa setelah dilakukan terdakwa mengakui jika pil jenis LL tersebut ialah milik terdakwa.

Berdasarkan Berita Acara Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 06410/NOF/2021 pada hari Rabu, tanggal 4 Agustus 2021 telah dilakukan

Putusan Perkara Nomor 371/Pid.Sus/2021/Pn.Gpr Halaman 6 dari 26

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemeriksaan terhadap barang bukti nomor 13087/2021/NOF berupa 10 (sepuluh) butir tablet warna putih logo LL dengan berat netto kurang lebih 1,877 gram milik terdakwa **EDI SANTOSA Bin (ALM) SUWARDI** dengan hasil pemeriksaan bahwa benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl, mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk narkotika maupun psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras.

Bahwa pil jenis LL tersebut tidak ada ijin dari pemerintah dan tidak memenuhi syarat farmakope Indonesia atau buku standar lainnya karenaemasannya tidak memenuhi standar/syarat-syarat ijin edar (identitas/nama produk, daftar bahan yang digunakan, berat bersih atau isi bersih, nama dan alamat pihak yang memproduksi, tanggal kadaluarsa, mendapat ijin edar dari Pemerintah serta syarat-syarat lainnya) dari Industri Farmasi dan dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (POM).

Bahwa terdakwa bukanlah apoteker, tenaga kefarmasian atau tenaga kesehatan tertentu sehingga perbuatan terdakwa sebagaimana diuraikan diatas tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dan tidak mempunyai keahlian serta kewenangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk memproduksi atau mengedarkan sediaan Farmasi dan/atau alat kesehatan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan hukum.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **ARI AGIT MUJI M,S.H.** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi menerangkan sebelumnya tidak kenal dengan tersangka EDI SANTOSO Bin (Aim) SUWARDI dan tidak ada hubungan keluarga / family;
- Saksi menerangkan bahwa saksi dan AIPDA JOKO PRASETYO, S.H. dan beberapa anggota Satresnarkoba Polres Kediri lainnya melakukan penangkapan terhadap EDI SANTOSO Bin (Aim) SUWARDI karena kedapatan memiliki dan mengedarkan pil jenis LL;
- Bahwa penangkapan terhadap EDI SANTOSO Bin (Aim) SUWARDI tersebut yang terjadi pada hari Jumat tanggal 23 Juli 2021 sekira



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 06.30 wib. dirumah tersangka di Dsn. Tamanan Rt. 002 Rw. 001 Ds. Nambakan Kec. Ringinrejo Kab. Kediri, dan dari penangkapan tersebut berhasil melakukan penyitaan barang bukti berupa Pil jenis LL sebanyak 450 (empat ratus lima puluh) butir di kemas dalam bungkus plastik dan 1 (satu) buah HP merk oppo wama putih yang di akui milik tersangka EDI SANTOSO Bin (Aim) SUWARDI yang sebelumnya di simpan oleh tersangka EDI SANTOSO Bin (Aim) SUWARDI di rumahnya di Dsn. Tamanan Rt. 002 Rw. 001 Ds. Nambakan Kec. Ringinrejo Kab. Kediri.

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 9 Juli 2021 sekitar pukul 09.00 WIB terdakwa menghubungi saudara RUDI (DPO) menggunakan 1 (satu) unit HP Merk OPPO wama putih milik terdakwa dengan tujuan untuk memesan pil jenis LL sebanyak 1000 (seribu) butir, sedangkan untuk harganya sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah). Kemudian sekitar pukul 19.30 WIB, terdakwa dihubungi oleh saudara RUDI (DPO) yang menjelaskan kepada terdakwa bahwa pesanan pil jenis LL tersebut terdakwa letakan di pinggir jalan Dusun Tamanan, Desa Nambakan, Kec. Ringinrejo, Kab. Kediri sekitar pukul 20.00 WIB, sedangkan untuk uang pembelian pil jenis LL tersebut agar diletakan di tempat ditemukannya pil jenis LL tersebut.
- Bahwa terdakwa berangkat ke tempat yang dimaksud saudara RUDI (DPO) tersebut. Bahwa sesampainya di tempat tersebut sesuai dengan petunjuk dari saudara RUDI (DPO) maka terdakwa menemukan pil jenis LL pesanan terdakwa, kemudian terdakwa mengambil pil jenis LL tersebut dan meletakan uang pembelian sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) di tempat terdakwa menemukan pil jenis LL tersebut.
- Bahwa kemudian pil jenis LL sebanyak 1.000 (seribu) butir tersebut pada hari Jumat, tanggal 16 Juli 2021 sekitar pukul 16.00 Wib di Dusun Tamanan, Desa Nambakan, Kec. Ringinrejo, Kab. Kediri saksi PRAYITNO BIN (ALM) KASJURI

Putusan Perkara Nomor 371/Pid.Sus/2021/Pn.Gpr Halaman 8 dari 26

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- datang ke rumah terdakwa tersebut dan menyampaikan bahwa jika ingin membeli pil jenis LL sebanyak 25 (dua puluh lima) butir.
- Bahwa saat itu terdakwa menyampaikan jika harga dari 25 (dua puluh lima) butir pil jenis LL tersebut harganya Rp.50. 000,- (lima puluh ribu rupiah), sehingga terjadi kesepakatan langsung saja saksi PRAYITNO BIN (ALM) KASJURI menyerahkan pembelian uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa, dan sebaliknya terdakwa menyerahkan pil jenis LL sebanyak 25 (dua puluh lima) butir kepada saksi PRAYITNO BIN (ALM) KASJURI. Sedangkan sebanyak 525 (lima ratus dua puluh lima) butir terdakwa konsumsi sendiri sehingga pil jenis LL milik terdakwa masih tersisa sebanyak 450 (empat ratus lima puluh) butir dikemas dalam bungkus plastik dan kemudian terdakwa simpan dibawah lemari rumah terdakwa di Dusun Tamanan RT.02/RW.01, Kel/Desa Nambakan, Kec. Ringinrejo, Kab. Kediri.
- Pada hari Jumat, 23 Juli 2021 sekitar pukul 06.30 WIB sewaktu terdakwa berada di rumah terdakwa di Dusun Tamanan RT.02/RW.01, Kel/Desa Nambakan, Kec. Ringinrejo, Kab. Kediri, terdakwa diamankan oleh petugas Kepolisian yaitu saksi JOKO PRASETYO dan saksi ARI AGIT MUJI dengan melakukan penggeledahan dan ditemukan pil jenis LL sebanyak dibawah lemari di dalam rumah terdakwa sebanyak 450 (empat ratus lima puluh) butir dikemas dalam bungkus plastik serta 1 (satu) unit HP OPPO warna putih yang terdakwa gunakan untuk berkomunikasi untuk mendapatkan pil jenis LL tersebut. Bahwa setelah dilakukan terdakwa mengakui jika pil jenis LL tersebut ialah milik terdakwa ;
- Bahwa terdakwa bukanlah apoteker, tenaga kefarmasian atau tenaga kesehatan tertentu sehingga perbuatan terdakwa sebagaimana diuraikan diatas tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dan tidak mempunyai keahlian serta kewenangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk memproduksi atau mengedarkan sediaan Farmasi dan/atau alat kesehatan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

2. Saksi PRAYITNO Bin (Aim) KASJURI, dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi menerangkan sebelumnya kenal dengan tersangka EDI

Putusan Perkara Nomor 371/Pid.Sus/2021/Pn.Gpr Halaman 9 dari 26



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SANTOSO Bin (Aim) SUWARDI akan tetapi tidak ada hubungan keluarga / family;

- Bahwa saksi menerangkan telah mendapat pil jenis LL dari tersangka EDI SANTOSO Bin (Aim) SUWARDI sebanyak 25 (dua puluh lima) butir dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang terjadi pada hari Jumat tanggal 16 Juli 2021 sekira pukul 19.00 wib di rumah tersangka EDI SANTOSO Bin (Aim) SUWARDI di Dsn. Tamanan Rt. 002 Rw. 001 Ds. Nambakan Kec. Ringinrejo Kab. Kediri;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa tersangka EDI SANTOSO Bin (Aim) SUWARDI telah mengedarkan pil jenis LL nya sebanyak 25 (dua puluh lima) butir kemudian telah di konsumsi sampai habis oleh saksi;
- Bahwa mengenai bentuk dan ciri-ciri dari pil jenis LL yang didapatkan dari tersangka EDI SANTOSO Bin (Aim) SUWARDI adalah berbentuk bulat kecil berwarna putih dan ada tulisan LL.
- Bahwa kemudian pil jenis LL sebanyak 1.000 (seribu) butir tersebut pada hari Jumat, tanggal 16 Juli 2021 sekitar pukul 16.00 WIB di Dusun Tamanan, Desa Nambakan, Kec. Ringinrejo, Kab. Kediri saksi PRAYITNO BIN (ALM) KASJURI datang ke rumah terdakwa tersebut dan menyampaikan bahwa jika ingin membeli pil jenis LL sebanyak 25 (dua puluh lima) butir.
- Bahwa saat itu terdakwa menyampaikan jika harga dari 25 (dua puluh lima) butir pil jenis LL tersebut harganya Rp.50. 000,- (lima puluh ribu rupiah), sehingga terjadi kesepakatan langsung saja saksi PRAYITNO BIN (ALM) KASJURI menyerahkan pembelian uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa, dan sebaliknya terdakwa menyerahkan pil jenis LL sebanyak 25 (dua puluh lima) butir kepada saksi PRAYITNO BIN (ALM) KASJURI

Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menerangkan ditangkap oleh petugas Polisi pada hari Jumat tanggal 23 Juli 2021 sekira pukul 06.30 wib. di rumah Terdakwa di Dsn. Tamanan Rt. 002 Rw. 001 Ds. Nambakan Kec. Ringinrejo Kab. Kediri;
- Bahwa Terdakwa menerangkan ditangkap petugas polisi dengan barang bukti berupa Pil jenis LL sebanyak 450 (empat ratus lima puluh) butir di

Putusan Perkara Nomor 371/Pid.Sus/2021/Pn.Gpr Halaman 10 dari 26

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemas dalam bungkus plastik dan 1 (satu) buah HP merk oppo warna putih yang di sita dari tersangka EDI SANTOSO Bin (Aim) SUWARDI yang di temukan oleh petugas polisi di rumahnya Terdakwa sendiri di Dsn. Tamanan Rt. 002 Rw. 001 Ds. Nambakan Kec. Ringinrejo Kab. Kediri

- Bahwa Terdakwa mendapatkan pil jenis LL dari Sdr. RUDI (belum tertangkap), Laki-laki, Umur: Tidak tahu, Pekerjaan: Tidak tahu, Alamat: Tidak tahu, sebanyak 1000 (seribu) butir dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) di tepi jalan umum Dsn. Tamanan Ds. Nambakan Kec. Ringinrejo Kab. Kediri;
- Bahwa kemudian setelah mendapatkan Pil jenis LL sebanyak 1000 (seribu) butir tersebut oleh Terdakwa EDI SANTOSO Bin (Aim) SUWARDI di rumah Terdakwa EDI SANTOSO Bin (Aim) SUWARDI di Dsn. Tamanan Ds. Nambakan Kec. Ringinrejo Kab. Kediri 25 (dua puluh lima) butir tersangka EDI SANTOSO Bin (Aim) SUWARDI jual dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada PRAYITNO Bin (Aim) KASJURI (tertangkap) Tempat dan tanggal lahir Kediri, 12 Mei 1982, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia / Jawa, Pendidikan terakhir SD (tamam), Pekerjaan: Swasta, Alamat: Dsn. Tamanan Ds. Nambakan Kec. Ringinrejo Kab. Kediri, kemudian sebanyak 525 (lima ratus dua puluh lima) butir Terdakwa EDI SANTOSO Bin (Aim) SUWARDI konsumsi sendiri Sehingga pil jenis LL milik Terdakwa EDI SANTOSO Bin (Aim) SUWARDI masih tersisa sebanyak 450 (empat ratus lima puluh) butir di kemas dalam bungkus plastik yang tersangka simpan di bawah almari di dalam rumahnya.
- Bahwa kemudian Terdakwa EDI SANTOSO Bin (Aim) SUWARDI di amankan petugas polisi kemudian di lakukan penggeledahan di temukan barang bukti berupa Pil jenis LL sebanyak 450 (empat ratus lima puluh) butir di kemas dalam bungkus plastik dan 1 (satu) buah HP merk oppo warna putih, kemudian barang bukti tersebut dilakukan penyitaan oleh petugas Polisi dan Terdakwa dibawa ke Kantor Polisi untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa mengenai bentuk dan ciri-ciri dari pil jenis LL yang di dapat dari RUDI (belum tertangkap) setelah itu sebagian diedarkan kepada PRAYITNO Bin (Aim) KASJURI (tertangkap), adalah berbentuk bulat kecil berwarna putih dan ada tulisan LL.
- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 9 Juli 2021 sekitar pukul 09.00 WIB terdakwa menghubungi saudara RUDI (DPO) menggunakan 1 (satu) unit



HP Merk OPPO warna putih milik terdakwa dengan tujuan untuk memesan pil jenis LL sebanyak 1000 (seribu) butir, sedangkan untuk harganya sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah). Kemudian sekitar pukul 19.30 WIB, terdakwa dihubungi oleh saudara RUDI (DPO) yang menjelaskan kepada terdakwa bahwa pesanan pil jenis LL tersebut terdakwa letakan di pinggir jalan Dusun Tamanan, Desa Nambakan, Kec. Ringinrejo, Kab. Kediri sekitar pukul 20.00 WIB, sedangkan untuk uang pembelian pil jenis LL tersebut agar diletakan di tempat ditemukannya pil jenis LL tersebut.

- Bahwa terdakwa berangkat ke tempat yang dimaksud saudara RUDI (DPO) tersebut. Bahwa sesampainya di tempat tersebut sesuai dengan petunjuk dari saudara RUDI (DPO) maka terdakwa menemukan pil jenis LL pesanan terdakwa, kemudian terdakwa mengambil pil jenis LL tersebut dan meletakan uang pembelian sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) di tempat terdakwa menemukan pil jenis LL tersebut.

- Bahwa kemudian pil jenis LL sebanyak 1.000 (seribu) butir tersebut pada hari Jumat, tanggal 16 Juli 2021 sekitar pukul WIB di Dusun Tamanan, Desa Nambakan, Kec. Ringinrejo, Kab. Kediri saksi PRAYITNO BIN (ALM) KASJURI datang ke rumah terdakwa tersebut dan menyampaikan bahwa jika ingin membeli pil jenis LL sebanyak 25 (dua puluh lima) butir.

Bahwa saat itu terdakwa menyampaikan jika harga dari 25 (dua puluh lima) butir pil jenis LL tersebut harganya Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), sehingga terjadi kesepakatan langsung saja saksi PRAYITNO BIN (ALM) KASJURI menyerahkan pembelian uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa, dan sebaliknya terdakwa menyerahkan pil jenis LL sebanyak 25 (dua puluh lima) butir kepada saksi PRAYITNO BIN (ALM) KASJURI. Sedangkan sebanyak 525 (lima ratus dua puluh lima) butir terdakwa konsumsi sendiri sehingga pil jenis LL milik terdakwa masih tersisa sebanyak 450 (empat ratus lima puluh) butir dikemas dalam bungkus plastik dan kemudian terdakwa simpan dibawah lemari rumah terdakwa di Dusun Tamanan RT.02/RW.01, Kel/Desa Nambakan, Kec. Ringinrejo, Kab. Kediri.

- Bahwa pada hari Jumat, 23 Juli 2021 sekitar pukul 06.30 WIB sewaktu terdakwa berada di rumah terdakwa di Dusun Tamanan RT.02/RW.01, Kel/Desa Nambakan, Kec. Ringinrejo, Kab. Kediri, terdakwa diamankan oleh petugas Kepolisian yaitu saksi JOKO PRASETYO dan saksi ARI AGIT MUJI dengan melakukan penggeledahan dan ditemukan pil jenis LL sebanyak dibawah lemari di dalam rumah terdakwa sebanyak 450



(empat ratus lima puluh) butir dikemas dalam bungkus plastik serta 1 (satu) unit HP OPPO warna putih yang terdakwa gunakan untuk berkomunikasi untuk mendapatkan pil jenis LL tersebut. Bahwa setelah dilakukan terdakwa mengakui jika pil jenis LL tersebut ialah milik terdakwa ;

- Bahwa terdakwa bukanlah apoteker, tenaga kefarmasian atau tenaga kesehatan tertentu sehingga perbuatan terdakwa sebagaimana diuraikan diatas tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dan tidak mempunyai keahlian serta kewenangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk memproduksi atau mengedarkan sediaan Farmasi dan/atau alat kesehatan.
- Bahwa Terdakwa menerangkan ketika mendapatkan dan mengedarkan pil jenis LL tersebut tanpa menggunakan resep dari dokter;
- Bahwa Terdakwa menerangkan melakukan tindak pidana mengedarkan pil jenis LL tersebut dengan tanpa memiliki keahlian dan kewenangan.
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan membeli, mengkonsumsi dan menjual kembali Pil LL dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari.
- Bahwa kemudian setelah mendapatkan Pil jenis LL sebanyak 1000 (seribu) butir tersebut oleh Terdakwa EDI SANTOSO Bin (Aim) SUWARDI di rumah Terdakwa EDI SANTOSO Bin (Aim) SUWARDI di Dsn. Tamanan Ds. Nambakan Kec. Ringinrejo Kab. Kediri 25 (dua puluh lima) butir tersangka EDI SANTOSO Bin (Aim) SUWARDI jual dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada PRAYITNO Bin (Aim) KASJURI (tertangkap) Tempat dan tanggal lahir Kediri, 12 Mei 1982, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia / Jawa, Pendidikan terakhir SD (tamat), Pekerjaan: Swasta, Alamat: Dsn. Tamanan Ds. Nambakan Kec. Ringinrejo Kab. Kediri, kemudian sebanyak 525 (lima ratus dua puluh lima) butir Terdakwa EDI SANTOSO Bin (Aim) SUWARDI konsumsi sendiri Sehingga pil jenis LL milik Terdakwa EDI SANTOSO Bin (Aim) SUWARDI masih tersisa sebanyak 450 (empat ratus lima puluh) butir di kemas dalam bungkus plastik yang tersangka simpan di bawah almari di dalam rumahnya.
- Bahwa kemudian Terdakwa EDI SANTOSO Bin (Aim) SUWARDI di amankan petugas polisi kemudian di lakukan penggeledahan di temukan barang bukti berupa Pil jenis LL sebanyak 450 (empat ratus lima puluh) butir di kemas dalam bungkus plastik dan 1 (satu) buah HP merk oppo



warna putih, kemudian barang bukti tersebut dilakukan penyitaan oleh petugas Polisi dan Terdakwa dibawa ke Kantor Polisi untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa mengenai bentuk dan ciri-ciri dari pil jenis LL yang di dapat dari RUDI (belum tertangkap) setelah itu sebagian diedarkan kepada PRAYITNO Bin (Aim) KASJURI (tertangkap), adalah berbentuk bulat kecil berwarna putih dan ada tulisan LL.
- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 9 Juli 2021 sekitar pukul 09.00 WIB terdakwa menghubungi saudara RUDI (DPO) menggunakan 1 (satu) unit HP Merk OPPO warna putih milik terdakwa dengan tujuan untuk memesan pil jenis LL sebanyak 1000 (seribu) butir, sedangkan untuk harganya sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah). Kemudian sekitar pukul 19.30 WIB, terdakwa dihubungi oleh saudara RUDI (DPO) yang menjelaskan kepada terdakwa bahwa pesanan pil jenis LL tersebut terdakwa letakan di pinggir jalan Dusun Tamanan, Desa Nambakan, Kec. Ringinrejo, Kab. Kediri sekitar pukul 20.00 WIB, sedangkan untuk uang pembelian pil jenis LL tersebut agar diletakan di tempat ditemukannya pil jenis LL tersebut.
- Bahwa terdakwa berangkat ke tempat yang dimaksud saudara RUDI (DPO) tersebut. Bahwa sesampainya di tempat tersebut sesuai dengan petunjuk dari saudara RUDI (DPO) maka terdakwa menemukan pil jenis LL pesanan terdakwa, kemudian terdakwa mengambil pil jenis LL tersebut dan meletakan uang pembelian sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) di tempat terdakwa menemukan pil jenis LL tersebut.
- Bahwa kemudian pil jenis LL sebanyak 1.000 (seribu) butir tersebut pada hari Jumat, tanggal 16 Juli 2021 sekitar pukul WIB di Dusun Tamanan, Desa Nambakan, Kec. Ringinrejo, Kab. Kediri saksi PRAYITNO BIN (ALM) KASJURI datang ke rumah terdakwa tersebut dan menyampaikan bahwa jika ingin membeli pil jenis LL sebanyak 25 (dua puluh lima) butir.
- Bahwa saat itu terdakwa menyampaikan jika harga dari 25 (dua puluh lima) butir pil jenis LL tersebut harganya Rp.50. 000,- (lima puluh ribu rupiah), sehingga terjadi kesepakatan langsung saja saksi PRAYITNO BIN (ALM) KASJURI menyerahkan pembelian uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa, dan sebaliknya terdakwa menyerahkan pil jenis LL sebanyak 25 (dua puluh lima) butir kepada saksi PRAYITNO BIN (ALM) KASJURI. Sedangkan sebanyak 525 (lima ratus dua puluh lima) butir terdakwa konsumsi sendiri sehingga pil jenis



LL milik terdakwa masih tersisa sebanyak 450 (empat ratus lima puluh) butir dikemas dalam bungkus plastik dan kemudian terdakwa simpan dibawah lemari rumah terdakwa di Dusun Tamanan RT.02/RW.01, Kel/Desa Nambakan, Kec. Ringinrejo, Kab. Kediri.

- Bahwa pada hari Jumat, 23 Juli 2021 sekitar pukul 06.30 WIB sewaktu terdakwa berada di rumah terdakwa di Dusun Tamanan RT.02/RW.01, Kel/Desa Nambakan, Kec. Ringinrejo, Kab. Kediri, terdakwa diamankan oleh petugas Kepolisian yaitu saksi JOKO PRASETYO dan saksi ARI AGIT MUJI dengan melakukan penggeledahan dan ditemukan pil jenis LL sebanyak dibawah lemari di dalam rumah terdakwa sebanyak 450 (empat ratus lima puluh) butir dikemas dalam bungkus plastik serta 1 (satu) unit HP OPPO warna putih yang terdakwa gunakan untuk berkomunikasi untuk mendapatkan pil jenis LL tersebut. Bahwa setelah dilakukan terdakwa mengakui jika pil jenis LL tersebut ialah milik terdakwa, v' Bahwa terdakwa bukanlah apoteker, tenaga kefarmasian atau tenaga kesehatan tertentu sehingga perbuatan terdakwa sebagaimana diuraikan diatas tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dan tidak mempunyai keahlian serta kewenangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk memproduksi atau mengedarkan sediaan Farmasi dan/atau alat kesehatan.
- Bahwa Terdakwa menerangkan ketika mendapatkan dan mengedarkan pil jenis LL tersebut tanpa menggunakan resep dari dokter;
- Bahwa Terdakwa menerangkan melakukan tindak pidana mengedarkan pil jenis LL tersebut dengan tanpa memiliki keahlian dan kewenangan.
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan membeli, mengkonsumsi dan menjual kembali Pil LL dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari.

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dipersidangan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Pil jenis LL sebanyak 440 (empat ratus empat puluh) butir dikemas dalam bungkus plastik;
- 1 (satu) buah HP Merk Oppo warna putih

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa menerangkan ditangkap oleh petugas Polisi pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Jumat tanggal 23 Juli 2021 sekira pukul 06.30 wib. dirumah Terdakwa di Dsn. Tamanan Rt. 002 Rw. 001 Ds. Nambakan Kec. Ringinrejo Kab. Kediri;

- Bahwa benar Terdakwa menerangkan ditangkap petugas polisi dengan barang bukti berupa Pil jenis LL sebanyak 450 (empat ratus lima puluh) butir di kemas dalam bungkus plastik dan 1 (satu) buah HP merk oppo wama putih yang di sita dari tersangka EDI SANTOSO Bin (Aim) SUWARDI yang di temukan oleh petugas polisi di rumahnya Terdakwa sendiri di Dsn. Tamanan Rt. 002 Rw. 001 Ds. Nambakan Kec. Ringinrejo Kab. Kediri
- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan pil jenis LL dari Sdr. RUDI (belum tertangkap), Laki-laki, Umur: Tidak tahu, Pekerjaan: Tidak tahu, Alamat: Tidak tahu, sebanyak 1000 (seribu) butir dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) di tepi jalan umum Dsn. Tamanan Ds. Nambakan Kec. Ringinrejo Kab. Kediri;
- Bahwa benar kemudian setelah mendapatkan Pil jenis LL sebanyak 1000 (seribu) butir tersebut oleh Terdakwa EDI SANTOSO Bin (Aim) SUWARDI di rumah Terdakwa EDI SANTOSO Bin (Aim) SUWARDI di Dsn. Tamanan Ds. Nambakan Kec. Ringinrejo Kab. Kediri 25 (dua puluh lima) butir tersangka EDI SANTOSO Bin (Aim) SUWARDI jual dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada PRAYITNO Bin (Aim) KASJURI (tertangkap) Tempat dan tanggal lahir Kediri, 12 Mei 1982, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia / Jawa, Pendidikan terakhir SD (tamat), Pekerjaan: Swasta, Alamat: Dsn. Tamanan Ds. Nambakan Kec. Ringinrejo Kab. Kediri, kemudian sebanyak 525 (lima ratus dua puluh lima) butir Terdakwa EDI SANTOSO Bin (Aim) SUWARDI konsumsi sendiri Sehingga pil jenis LL milik Terdakwa EDI SANTOSO Bin (Aim) SUWARDI masih tersisa sebanyak 450 (empat ratus lima puluh) butir di kemas dalam bungkus plastik yang tersangka simpan di bawah almari di dalam rumahnya.
- Bahwa benar kemudian Terdakwa EDI SANTOSO Bin (Aim) SUWARDI di amankan petugas polisi kemudian di lakukan penggeledahan di temukan barang bukti berupa Pil jenis LL sebanyak 450 (empat ratus lima puluh) butir di kemas dalam bungkus plastik dan 1 (satu) buah HP merk oppo warna putih, kemudian barang bukti tersebut dilakukan penyitaan oleh petugas Polisi dan Terdakwa dibawa ke Kantor Polisi untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa benar mengenai bentuk dan ciri-ciri dari pil jenis LL yang di dapat

Putusan Perkara Nomor 371/Pid.Sus/2021/Pn.Gpr Halaman 16 dari 26

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari RUDI (belum tertangkap) setelah itu sebagian diedarkan kepada PRAYITNO Bin (Aim) KASJURI (tertangkap), adalah berbentuk bulat kecil berwarna putih dan ada tulisan LL.

- Bahwa benar pada hari Jumat, tanggal 9 Juli 2021 sekitar pukul 09.00 WIB terdakwa menghubungi saudara RUDI (DPO) menggunakan 1 (satu) unit HP Merk OPPO warna putih milik terdakwa dengan tujuan untuk memesan pil jenis LL sebanyak 1000 (seribu) butir, sedangkan untuk harganya sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah). Kemudian sekitar pukul 19.30 WIB, terdakwa dihubungi oleh saudara RUDI (DPO) yang menjelaskan kepada terdakwa bahwa pesanan pil jenis LL tersebut terdakwa letakan di pinggir jalan Dusun Tamanan, Desa Nambakan, Kec. Ringinrejo, Kab. Kediri sekitar pukul 20.00 WIB, sedangkan untuk uang pembelian pil jenis LL tersebut agar diletakan di tempat ditemukannya pil jenis LL tersebut.
- Bahwa benar terdakwa berangkat ke tempat yang dimaksud saudara RUDI (DPO) tersebut. Bahwa sesampainya di tempat tersebut sesuai dengan petunjuk dari saudara RUDI (DPO) maka terdakwa menemukan pil jenis LL pesanan terdakwa, kemudian terdakwa mengambil pil jenis LL tersebut dan meletakan uang pembelian sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) di tempat terdakwa menemukan pil jenis LL tersebut.
- Bahwa benar kemudian pil jenis LL sebanyak 1.000 (seribu) butir tersebut pada hari Jumat, tanggal 16 Juli 2021 sekitar pukul WIB di Dusun Tamanan, Desa Nambakan, Kec. Ringinrejo, Kab. Kediri saksi PRAYITNO BIN (ALM) KASJURI datang ke rumah terdakwa tersebut dan menyampaikan bahwa jika ingin membeli pil jenis LL sebanyak 25 (dua puluh lima) butir.
- Bahwa benar saat itu terdakwa menyampaikan jika harga dari 25 (dua puluh lima) butir pil jenis LL tersebut harganya Rp.50. 000,- (lima puluh ribu rupiah), sehingga terjadi kesepakatan langsung saja saksi PRAYITNO BIN (ALM) KASJURI menyerahkan pembelian uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa, dan sebaliknya terdakwa menyerahkan pil jenis LL sebanyak 25 (dua puluh lima) butir kepada saksi PRAYITNO BIN (ALM) KASJURI. Sedangkan sebanyak 525 (lima ratus dua puluh lima) butir terdakwa konsumsi sendiri sehingga pil jenis LL milik terdakwa masih tersisa sebanyak 450 (empat ratus lima puluh) butir dikemas dalam bungkus plastik dan kemudian terdakwa simpan dibawah lemari rumah terdakwa di Dusun Tamanan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT.02/RW.01, Kel/Desa Nambakan, Kec. Ringinrejo, Kab. Kediri.

- Bahwa benar pada hari Jumat, 23 Juli 2021 sekitar pukul 06.30 WIB sewaktu terdakwa berada di rumah terdakwa di Dusun Tamanan RT.02/RW.01, Kel/Desa Nambakan, Kec. Ringinrejo, Kab. Kediri, terdakwa diamankan oleh petugas Kepolisian yaitu saksi JOKO PRASETYO dan saksi ARI AGIT MUJI dengan melakukan penggeledahan dan ditemukan pil jenis LL sebanyak dibawah lemari di dalam rumah terdakwa sebanyak 450 (empat ratus lima puluh) butir dikemas dalam bungkus plastik serta 1 (satu) unit HP OPPO wama putih yang terdakwa gunakan untuk berkomunikasi untuk mendapatkan pil jenis LL tersebut. Bahwa setelah dilakukan terdakwa mengakui jika pil jenis LL tersebut ialah milik terdakwa, v' Bahwa terdakwa bukanlah apoteker, tenaga kefarmasian atau tenaga kesehatan tertentu sehingga perbuatan terdakwa sebagaimana diuraikan diatas tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dan tidak mempunyai keahlian serta kewenangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk memproduksi atau mengedarkan sediaan Farmasi dan/atau alat kesehatan.
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan ketika mendapatkan dan mengedarkan pil jenis LL tersebut tanpa menggunakan resep dari dokter;
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan melakukan tindak pidana mengedarkan pil jenis LL tersebut dengan tanpa memiliki keahlian dan kewenangan.
- Bahwa benar terdakwa bukanlah apoteker, tenaga kefarmasian atau tenaga kesehatan tertentu sehingga perbuatan terdakwa sebagaimana diuraikan diatas tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dan tidak mempunyai keahlian serta kewenangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk memproduksi atau mengedarkan sediaan Farmasi dan/atau alat kesehatan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 196 Undang-undang Republik

Putusan Perkara Nomor 371/Pid.Sus/2021/Pn.Gpr Halaman 18 dari 26

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang ;
2. Unsur dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi berupa obat yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur setiap orang ;

Menimbang, bahwa unsur orang dalam pasal ini menunjuk kepada orang atau manusia sebagai subyek hukum (*natuurlijk person*) yang memiliki hak dan kewajiban serta dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Bahwa di persidangan, Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa **EDI SANTOSA BIN (ALM) SUWARDI** yang setelah diperiksa dan diteliti identitasnya oleh Majelis Hakim ternyata sama dengan identitas terdakwa yang termuat dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Bahwa terdakwa tidak dalam keadaan sakit jiwa atau kurang sempurna akalnya baik karena cacat jiwa dalam tubuhnya (*gebrekkege ontwikkeling*) ataupun terganggu karena penyakit (*ziekelijke storing*) dan terdakwa tidak dalam pengaruh daya paksa baik yang timbul dari orang ataupun dari suatu keadaan yang tidak dapat dihindarkan.

Bahwa berdasarkan fakta di persidangan terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan Majelis Hakim dan Jaksa Penuntut Umum dengan baik dan lancar, sehingga hal tersebut menunjukkan bahwa terdakwa saat melakukan perbuatan maupun saat memberikan keterangan di muka persidangan berada dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf sehingga terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab atas seluruh perbuatan pidana yang telah dilakukannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur “ **Setiap orang** ” telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Ad. 2. Unsur dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi berupa obat yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur *a quo* memiliki sub unsur yang bersifat alternative, apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi maka unsur *a quo* telah terpenuhi secara sah menurut hukum.



Menimbang, bahwa kesengajaan disini haruslah dikaitkan dengan perbuatan / tindakan terhadap mana kehendak pelaku, dan akibat serta situasi yang melingkupinya sudah dibayangkan sebelumnya oleh pelaku. Dalam hal ini terkandung elemen kehendak dan intelektual /pengetahuan, sehingga bisa disimpulkan tindakan dengan sengaja selalu *widens* (dikehendaki) dan *wetens* (disadari dan diketahui).

Menimbang, bahwa dari pengertian "dengan sengaja" tersebut di atas, apabila dikaitkan dengan fakta-fakta dipersidangan, yaitu: Bahwa anggota kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa hari Senin tanggal 21 Juni 2021 sekira jam 20.30 wib bertempat di pinggir jalan umum Pasar Desa Badas Kecamatan Badas Kabupaten Kediri dan ditemukan Pil Jenis LL sebanyak 2015 (dua ribu lima belas) butir dalam 2 (dua) botol plastic warna putih dibungkus tas kresek warna hitam dan 1 (satu) buah HP merk Xiaomi warna putih yang akhirnya dilakukan penyitaan oleh anggota kepolisian.

Menimbang, bahwa Memproduksi adalah membuat sesuatu menjadi banyak atau lebih dari satu dengan tujuan untuk dipakai atau dikonsumsi sedangkan pengertian mengedarkan menurut KBBI membawa keliling kemana-mana. Bahwa Mengedarkan dalam KBBI membawa (menyampaikan) dan sebagainya dari orang yang satu kepada yang lain; membawa berkeliling, menyampaikan dan sebagainya ke alamat-alamat yang dituju. Bahwa Peredaran merupakan gerakan (perjalanan dan sebagainya) berkeliling (berputar); keadaan beredar, peralihan (pergantian) dari keadaan yang satu ke keadaan yang lain yang berulang- ulang seakan-akan merupakan suatu lingkaran.

Menimbang, bahwa yang dimaksud **sediaan farmasi** dan / atau alat kesehatan tercantum dalam Ketentuan Umum pasal 1 angka 4 dan 5 UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan telah dijelaskan pengertian sediaan farmasi dan alat kesehatan yaitu:

1. Sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika
2. Alat kesehatan adalah instrumen, aparatus, mesin dan/atau impian yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh.

Bahwa berdasarkan pasal 106 UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang



Kesehatan dijelaskan bahwa:

- 1) Sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar.
- 2) Penandaan dan informasi sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi persyaratan objektivitas dan kelengkapan serta tidak menyesatkan.
- 3) Pemerintah berwenang mencabut izin edar dan memerintahkan penarikan dari peredaran sediaan farmasi dan alat kesehatan yang telah memperoleh izin edar, yang kemudian terbukti tidak memenuhi persyaratan mutu dan/atau keamanan dan/atau kemanfaatan, dapat disita dan dimusnahkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan uraian tersebut diatas apabila dihubungkan dengan fakta-fakta dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, surat, keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka diperoleh suatu fakta perbuatan sebagai berikut, awalnya pada hari Jumat, tanggal 9 Juli 2021 sekitar pukul 09.00 WIB terdakwa menghubungi saudara RUDI (DPO) menggunakan 1 (satu) unit HP Merk OPPO warna putih milik terdakwa dengan tujuan untuk memesan pil jenis LL sebanyak 1000 (seribu) butir, sedangkan untuk harganya sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah). Kemudian sekitar pukul 19.30 WIB, terdakwa dihubungi oleh saudara RUDI (DPO) yang menjelaskan kepada terdakwa bahwa pesanan pil jenis LL tersebut terdakwa letakan di pinggir jalan Dusun Tamanan, Desa Nambakan, Kec. Ringinrejo, Kab. Kediri sekitar pukul 20.00 WIB, sedangkan untuk uang pembelian pil jenis LL tersebut agar diletakan di tempat ditemukannya pil jenis LL tersebut. Lalu terdakwa berangkat ke tempat yang dimaksud saudara RUDI (DPO) tersebut. Bahwa sesampainya di tempat tersebut sesuai dengan petunjuk dari saudara RUDI (DPO) maka terdakwa menemukan pil jenis LL pesanan terdakwa, kemudian terdakwa mengambil pil jenis LL tersebut dan meletakan uang pembelian sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) di tempat terdakwa menemukan pil jenis LL tersebut ;

Mengingat, Bahwa kemudian pil jenis LL sebanyak 1.000 (seribu) butir tersebut pada hari Jumat, tanggal 16 Juli 2021 sekitar pukul 16.00 WIB di Dusun Tamanan, Desa Nambakan, Kec. Ringinrejo, Kab. Kediri saksi PRAYITNO BIN (ALM) KASJURI datang ke rumah terdakwa tersebut dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikan bahwa jika ingin membeli pil jenis LL sebanyak 25 (dua puluh lima) butir. Saat itu terdakwa menyampaikan jika harga dari 25 (dua puluh lima) butir pil jenis LL tersebut harganya Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), sehingga terjadi kesepakatan langsung saja saksi PRAYITNO BIN (ALM) KASJURI menyerahkan pembelian uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa, dan sebaliknya terdakwa menyerahkan pil jenis LL sebanyak 25 (dua puluh lima) butir kepada saksi PRAYITNO BIN (ALM) KASJURI. Sedangkan sebanyak 525 (lima ratus dua puluh lima) butir terdakwa konsumsi sendiri sehingga pil jenis LL milik terdakwa masih tersisa sebanyak 450 (empat ratus lima puluh) butir dikemas dalam bungkus plastik dan kemudian terdakwa simpan dibawah lemari rumah terdakwa di Dusun Tamanan RT.02/RW.01, Kel/Desa Nambakan, Kec. Ringinrejo, Kab. Kediri ;

Mengingat, Pada hari Jumat, 23 Juli 2021 sekitar pukul 06.30 WIB sewaktu terdakwa berada di rumah terdakwa di Dusun Tamanan RT.02/RW.01, Kel/Desa Nambakan, Kec. Ringinrejo, Kab. Kediri, terdakwa diamankan oleh petugas Kepolisian yaitu saksi JOKO PRASETYO dan saksi ARI AGIT MUJI dengan melakukan pengeledahan dan ditemukan pil jenis LL sebanyak dibawah lemari di dalam rumah terdakwa sebanyak 450 (empat ratus lima puluh) butir dikemas dalam bungkus plastik serta 1 (satu) unit HP OPPO warna putih yang terdakwa gunakan untuk berkomunikasi untuk mendapatkan pil jenis LL tersebut. Bahwa setelah dilakukan terdakwa mengakui jika pil jenis LL tersebut ialah milik terdakwa ;

Mengingat bahwa terdakwa sehari-harinya mahasiswa yang tidak ada sangkut paut dengan pekerjaan kefarmasian dan juga bukan tenaga kefarmasian sesuai dengan keahlian dan kewenangannya dalam mengedarkan pil jenis LL tersebut kepada orang lain.

Mengingat bahwa pil jenis LL yang diedarkan dan disimpan oleh terdakwa adalah sediaan farmasi yang berupa obat tanpa identitas/label yang melekat yakni: nama produk, daftar bahan yang digunakan, berat bersih atau isi bersih, nama dan alamat pihak yang memproduksi, tanggal, bulan dan tahun kadaluwarsa serta mendapat ijin edar dari Pemerintah Republik Indonesia yang memiliki izin industri farmasi Berdasarkan Berita Acara Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 06410/NOF/2021 pada hari Rabu, tanggal 4 Agustus 2021 telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti nomor 13087/2021 /NOF berupa 10 (sepuluh) butir tablet wama putih logo LL dengan berat netto kurang lebih 1,877 gram milik terdakwa EDI SANTOSA Bin (ALNI) SUWARDI dengan hasil pemeriksaan bahwa benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl,

Putusan Perkara Nomor 371/Pid.Sus/2021/Pn.Gpr Halaman 22 dari 26

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk narkotika maupun psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras. Bahwa berdasarkan keterangan ahli Ahli cara pengemasan sediaan farmasi berupa obat yang sesuai dengan standrat, sesuai keputusan kepala BPOM RI No. HK 03.1.23.10.11.08481 Th. 2011 tentang kriteria dan tatalaksana registrasi obat, yang termuat dalam lampiran VI dan VII, dijelaskan bahwa pada kemasan luar obat harus tercantum: Nama obat, Bentuk sediaan, Besar kemasan, Nama dan kekuatan, Nama dan alamat pendaftar, Nama dan alamat produsen, Nama dan alamat pemberi lisensi, Cara pemberian, Nomor izin edar, Nomor bets, Tanggal produksi, Batas kadaluarsa, Indikasi, Posologi, Kontraindikasi, Efek samping, Infeksi obat, Peringatan-perhatian, Perhatian khusus, Cara penyimpanan obat, Penandaan khusus. Bahwa cara memperoleh ijin edar sediaan farmasi berupa obat, untuk perseorangan atau yang berbadan hukum setelah memiliki izin industri farmasi (Permenkes No. 1799 Th. 2010) kemudian mengajukan registrasi obat untuk mendapatkan izin edar kepada BPOM RI (Permenkes No. 10101 Th. 2008 dan Perka BPOM RI No. HK 03.1.23.10.11.08481 Th. 2011). Sehingga dapat dikatakan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat, atau kemanfaatan dan mutu ;

Bahwa pil jenis LL tersebut tidak ada ijin dari pemerintah dan tidak memenuhi syarat farmakope Indonesia atau buku standar lainnya karenaemasannya tidak memenuhi standar/syarat-syarat ijin edar (identitas, label yang melekat, kandungan, komposisi dan masa kadaluarsa serta syarat-syarat lainnya) dari Industri Farmasi dan dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (POM).

Bahwa terdakwa bukanlah apoteker, tenaga kefarmasian atau tenaga kesehatan tertentu sehingga perbuatan terdakwa sebagaimana diuraikan diatas tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dan tidak mempunyai keahlian serta kewenangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk memproduksi atau mengedarkan sediaan Farmasi dan/atau alat kesehatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur “ dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi berupa obat yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu” telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 196 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan telah

Putusan Perkara Nomor 371/Pid.Sus/2021/Pn.Gpr Halaman 23 dari 26



terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa; Pil jenis LL sebanyak 440 (empat ratus empat puluh) butir dikemas dalam bungkus plastik dan 1 (satu) buah HP Merk Oppo warna putih, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan.

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan semata-mata bukan merupakan pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Terdakwa menyadari kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari oleh karena itu pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sudah pantas dan patut serta adil menurut hukum seperti tertera pada amar Putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa.

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah dalam pemberantasan peredaran obat-obatan terlarang;

Keadaan yang meringankan:



- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi dikemudian hari ;
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan oleh karena sebelumnya Terdakwa tidak mengajukan permohonan tentang pembebasan pembebanan biaya perkara, maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara.

Memperhatikan, Pasal 196 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **EDI SANTOSA BIN (ALM) SUWARDI** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi berupa obat yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu** " sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan dan denda sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa ;
 - Pil jenis LL sebanyak 440 (empat ratus empat puluh) butir dikemas dalam bungkus plastic;
 - 1 (satu) buah HP Merk Oppo warna putih

dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri Kelas IB, pada hari Jum'at, Tanggal 21 Januari 2022, oleh **BOB ROSMAN,SH** sebagai Hakim Ketua, **ROFI HERYANTO, SH** dan **ADHIKA BUDI PRASETYO,S.H.,M.BA.,M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum pada hari dan tanggal tersebut oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **RUMIYATI, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri Kelas IB, serta dihadiri oleh NANDA YOGA ROHMANA, **S.H., M.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rofi Heryanto, SH

Bob Rosman, SH

Adhika Budi Prasetyo, S.H., M.Ba., M.H.

Panitera Pengganti,

Rumiyati, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)